

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian mengenai “**Harmonisasi Ketentuan Nasional Dengan Ketentuan Hukum Adat Mengenai Perkawinan Adat Pada Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak**”, peneliti dapat mengajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Politik hukum perkawinan adat pada anak didasarkan pada pengakuan dan penghormatan akan masyarakat adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, dalam hal ini adalah hak untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum adatnya masing-masing, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Politik hukum perkawinan adat pada anak juga berbeda dengan politik hukum perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, karena arahan hukum dari perkawinan menurut hukum adat sendiri adalah untuk menjaga eksistensi dari generasi masyarakat adat dan mempertahankan hubungan kekerabatan, keagamaan, serta meneruskan generasi dari kelompok masyarakat adatnya, sehingga tidak menekankan pada

tujuan untuk perlindungan terhadap hak anak. Hal ini juga mengingat tidak adanya batas usia minimal perkawinan di dalam perkawinan menurut hukum adat karena yang digunakan adalah ukuran kedewasaan atau masa pubertas sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (3) *Awig-Awig Desa Pakraman Kesiman* yang merupakan hukum adat di Bali. Hal ini berbeda dengan arahan hukum perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana untuk melindungi hak perempuan dan hak anak, yang salah satunya terlihat dengan adanya penetapan batas usia perkawinan dan perubahannya yaitu menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai guna mencegah terjadinya perkawinan anak.

2. Ketidakharmisan antara kriteria anak dan batasan usia atau kedewasaan perkawinan dalam ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Adat menyebabkan masih terjadi praktek perkawinan anak, khususnya dalam masyarakat hukum adat, mengingat tidak diatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, harmonisasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (1) dengan usia perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Harmonisasi dilakukan tidak hanya dengan tujuan menyelaraskan kaidah hukum terkait batas usia perkawinan di dalam kedua sistem hukum perkawinan (*legal substance*), tetapi juga

untuk meningkatkan penegakan perlindungan hukum terhadap anak melalui lembaga dan sarana prasarana (*legal structure*), serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*) akan pentingnya pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak. Keselarasan dalam *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* dibutuhkan agar perlindungan anak yang telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UUD 1945, Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengajukan beberapa yang diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh pihak sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah, dalam hal ini pejabat pembuat peraturan perundang-undangan, untuk dapat menciptakan harmonisasi ketentuan mengenai batas usia perkawinan di dalam hukum nasional dengan hukum adat, yang dapat direalisasikan dengan membuat peraturan daerah yang dapat secara khusus mengatur perkawinan menurut hukum adat, khususnya aturan suatu batasan usia perkawinan atau usia kedewasaan, yang sesuai dan selaras dengan hak tradisional

masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum terhadap hak anak. Dengan membentuk suatu peraturan daerah sebagaimana dimaksud, diharapkan peraturan tersebut dapat diadopsi ke dalam peraturan kepala desa yang kemudian dapat disosialisasikan kepada para pemuka adat dan masyarakat hukum adat di daerah-daerah. Hal ini dengan harapan agar ketentuan batas usia dapat diadopsi ke dalam hukum adat, khususnya hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat menekan angka perkawinan anak. Selain itu, diharapkan juga bahwa peraturan daerah tersebut dapat menegaskan kembali pengakuan masyarakat adat untuk melakukan perkawinan menurut hukum adatnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Disarankan kepada pemerintah, untuk dapat melakukan sosialisasi prinsip-prinsip perlindungan anak kepada masyarakat adat dengan harapan prinsip-prinsip perlindungan tersebut dapat diadopsi ke dalam peraturan hukum adat yang berlaku di kelompok-kelompok masyarakat adat, khususnya pengaturan dalam hal perkawinan anak.
3. Disarankan kepada masyarakat, untuk dapat ikut berpartisipasi meningkatkan perlindungan terhadap anak, dengan memperhatikan empat prinsip dasar dari perlindungan anak yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap

pendapat anak, sebagaimana telah diatur di dalam Keppres No. 36 Tahun 1990 dan telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian ketentuan hukum adat lainnya yang di luar batas usia perkawinan, dalam hal perkawinan, dengan ketentuan-ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alting, Husein. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2010.
- Astuti, Mulia, dkk. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Press, 2013.
- Asyhadie, H.Zaeni. Dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2017.
- Eleanora, Franciska Novita. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Erdianti, Ratria Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1983.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Isnaeni, H. Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas, Zulchana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Jamaluddin, dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- K.M., Rhona. Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Mansur, Muttaqin Teuku. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mustari, Andi Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Murti, Y. Sari. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya – Anak*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Organization, International Labour. Understanding the Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 (No. 169)*. Geneva: International Labour Office, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021.
- Soekanto, Soejono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Sitra Aditya Bakti, 1992.
- Subekti, R. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

B. JURNAL

Aristoni dan Abdullah, Junaidi. *4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi*. Yudisia Vol. 7 No. 1, (2016): 79 & 83.

Arliman, Laurensius. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, (2018): 64.

Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (2017): 11.

Fahlevi, Reza. , *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 3, (2015): 180.

Fitriani, Rini. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, (2016): 251.

Fuad, Ahmad Masfuful. *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 1 No. 1, (2016): 24.

Istiqamah, Destri Tsurayya. *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*. Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 1, (2018): 217.

Jaya, Belardo Mega dan Arafat, Muhammad Rusli. *Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Kebebasan Beragama di Indonesia*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, (2017): 57-58.

Khiyaroh. *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7 No. 1, (2020): 3.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah*. Jurnal Hukum, Vo. 14 No. 1, (2007): 2.

- Maruli, Paulus. *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*. Jurnal Ilmu Hukum, (2016): 1.
- Maryani, Desy. *Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1 No. 2, (2017): 4.
- Ningrat, Restu, Made Adriawan. *Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat*. Lex Privatum, Vol. 6 No. 8, (2018): 86.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha. *Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4 No. 1, (2020): 118.
- Nurhidayatulloh, dan Marlina, Leni. *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungghit, Labihan Batu, Sumatra Utara)*. Al-Mawarid, Vol. 11 No. 2, (2011): 213.
- Primadhani, Muhammad Andri. *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*. Jurnal Legalitatum, Vol. 1 Ed. 1, (2019): 13.
- Rifai, Ahmad, Sodiq, Ibnu, dan Muntholib, Abdul. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Peradilan Rakyat Tahun 1973-1974*. *Journal of Indonesian History* 4(1), (2015): 4.
- Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 1, (2018): 64.
- Sakirman. *Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Justicia Islamica, Vol. 13 No. 1, (2016): 93.
- Salam, Abdul. *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14 No. 2, (2015): 127.

- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal YUDISIA, Vol. 7 No. 2, (2016): 421.
- Sigoro, Atnike Nova. *Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak*. Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, (2020): 119.
- Sholehudin, Miftahus. *Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 14 No. 1, (2019): 5-7.
- Sudantra, I Ketut dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat*. Jurnal IUS Vol. 7 No. 1, (2019): hlm. 65.
- Sulastriyono, dan Pradhani, Sartika Intaning. *Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3, (2018): 451.
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*. Jurnal KANUN No. 50, (2010): 10.
- Yudianingsih, Lilik Purwastut. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*. Jurnal Ilmu Hukum, (2013): 69.
- Zein, Yahya Ahmad. *Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 3 No. 2, (2017): 420.
- Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 No. 2, (2017): 219.

C. INTERNET

- Azis, Fahmi. *2.314 Anak Bangkalan Madura Alami Stunting, Aris: Karena Pernikahan Dini*. <https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/8275/2314-anak-bangkalan-madura-alami-stunting-aris-karena-pernikahan-dini>, diakses 27 Februari 2022.

- Daman, Fitriyah Amin. *Perkawinan Usia Anak (Pendekatan Perubahan Mindset Keluarga Remaja melalui Bina Keluarga Remaja)*. <http://www.ipekbjatim.com/pernikahan-usia-anak.html>, diakses 27 Februari 2022.
- Eddyono, Supriyadi W. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM. 2007.
- G, Anzar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan*. Skripsi. 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses 26 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses 26 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/anak>, diakses 4 Mei 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf, diakses 7 Mei 2022.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Asas-asas Hukum Adat*. Modul Universitas Terbuka. 2016.
- Suciatiningrum, Dini. *Indonesia Masuk 10 Negara Untuk Angka Perkawinan Anak Tertinggi Dunia*. <https://banten.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi-regional-banten/4>, diakses 29 September 2021.
- Tim Hukumonline. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062>, diakses 11 Mei 2022.

Turnady, Wibowo. *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/m>, diakses 16 April 2022.

Winata, I Made Jaya. *Batas Usia Dewasa Bagi Warga Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris*. Tesis. Semarang. 2012.

Zuhri, Danang Fadlulah. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2017.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. DOKUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights, United Nation, 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights, United Nation, 1976.

United Nations Declaration on The Rights to Development, 1986.

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989.

United Nations Convention on The Rights of Child, United Nation, 1989.